

**ANALISIS PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

oleh:

Ahmad Faishal Haris

NIM 15210097



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**ANALISIS PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

oleh:

Ahmad Faishal Haris

NIM 15210097



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 Mei 2019

Penulis,



Ahmad Faishal Haris

NIM 15210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Faishal Haris NIM 15210097 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada seminar proposal.


Malang, 09 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP. 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Faishal Haris NIM 15210097, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PERDAGANGAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Telah dinyatakan Lulus : Dengan Nilai B+

Dewan Penguji:

1. Musleh Hery, SH., M.Hum.
NIP 196807101999031002

()
Penguji Utama

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007

()
Ketua Penguji

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris Penguji

Malang, 24 Juni 2019

Dekan Fakultas Syariah,

()
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205200031001

HALAMAN MOTTO

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”¹ (An-Nisa/4: 9)



¹Kementerian Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Tehazed,2009), 101.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ط	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqî n.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarî b

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî 'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “ Analisis Pasal 297 KUHP Tentang Perdagangan Wanita dan Anak Perspektif Asas Perlindungan Hak Anak” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa menjadikan alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita diakhirat kelak mendapatkan syafaat dari Beliau. Aminn Aminn Aminn *Allahumma Amin.*


Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuam, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A,selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis sidang atau Dosen penguji sidang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ibu Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Fadhil Sj., M.Ag. selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dari semester satu hingga semester delapan dengan kesabaran memberikan bimbingan hingga akhir semester dan selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Sugianto dan Ibu Hanif Hidayati yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015, terimakasih atas semangat, dukungan, do'a serta motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Aminn. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 21 Mei 2019



Ahmad Faishal Haris
NIM 15210097

ABSTRAK

Ahmad Faishal Haris, NIM 15210097, 2019. *Analisis Perdagangan Anak Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

Kata Kunci: Analisis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak.

Perdagangan anak adalah kegiatan pengiriman, penculikan, bahkan penipuan yang sifatnya memberikan keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain. Perlindungan anak telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang bagaimana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dalam kejahatan perdagangan anak seperti eksploitasi, kejahatan seksual, ataupun kejahatan prostitusi dan lain sebagainya yang di maksud dalam Pasal 1 angka 2 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2014 .

Dalam penelitian, rumusan masalah yang ditentukan adalah bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak dalam kasus perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang mendukung. Metode pengumpulan bahan hukumnya dengan studi pustaka. Dan metode pengolahan bahan hukumnya yaitu dengan *editing, classifying, analiizing, dan concluding*.

Dalam penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa perdagangan anak ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) guna memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban perdagangan yang telah melampaui batas antar negara.

ABSTRAK

Ahmad Faishal Haris, ID Number 15210097, 2019. *Analysis of Child Trade Perspective of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection*. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisor: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

Keywords: Analysis, Law No. 35 of 2014, Child protection.

Child trafficking is an activity of sending, kidnapping, and even fraud that provides the benefits to reach agreement from people who have control over others. Child protection has been explained in Law No. 35 of 2014 concerning how children should get protection in child trafficking crimes such as exploitation, sexual crime, or the crime of prostitution and so on, which are intended in Article 1 paragraph 2 paragraph (1) of Law No 35 of 2014.

In the study, the formulation of the problem determined was how to implement child protection in cases of child trafficking according to Law Number 35 of 2014 about Child Protection. The type of the research used normative legal research or library research using the statutory approach. The primary legal material used is Law Number 35 of 2014, while the secondary legal material used is in the form of books, theses, journals, and supporting articles. The method of collecting legal material with literature. And the method of processing legal material is by editing, classifying, analyzing, and concluding.

In this study, it can be argued that child trafficking is intended for recruitment, delivery, and submission. In fact, trafficking of women and underage boys can also occur with the aim of carrying out slavery or exploitation of labor. Indonesia also cooperates with ASEAN countries listed in Law No. 12 of 2017 concerning Ratification of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) to provide protection to children who are victims of trafficking that has crossed borders between countries.

المستخلص

أحمد فيصل حارس، رقم القيد ١٥٢١٠٠٩٧، ٢٠١٩. تحليل الاتجار بالأطفال من ضوء الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ عن حماية الأطفال. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: جندياني، الماجستير

الكلمات الأساسية: تحليل، الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤، حماية الأطفال.

الاتجار بالأطفال هو عميلة الإرسال، الاختطاف، والاحتلال لأجل لربحية للوصول نحو الاتفاق من المحكم لدى الآخرين. ويتم ورود الحماية للأطفال في الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ عن حقوقهم في نيل الاحتفاظ من جريمة، مثل جريمة الجنسية، الدعارة وغيرها من جرائم المذكورة في الفصل ١ غدد ٢ أية (١) من الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤.

ويهدف هذا لبحث إلى معرفة تنفيذ حماية الأطفال في قضية الاتجار بالأطفال عند الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤ عن حماية الأطفال. فنوع البحث المستخدم هو البحث الحقوقي المعياري أو الدراسة المكتبية باستخدام المدخل القانوني. فمصدر البيانات الأساسية هي الدستور رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤، وأما المصدر الثانوي هو المطبوعات، الكتب، البحوث العلمية، الجرائل، والمقالات الداعمة لهذا البحث. فطريقة جمع البيانات هي الدراسة المكتبية. وأما طريقة إدارة البيانات هي الإصلاح، التصنيف، التحليل، والاستنتاج.


فنتائج لبحث تدل على أن الاتجار بالأطفال يهدف إلى التضميم، الإرسال والتسليم. وتكلمت الحقيقة أيضا أن الاتجار بالأطفال يهدف إلى التعبد والاستغلال. ولقد تعاونت دولة إندونيسية مع دول أسيان الأخرى كما ذكر في لدستور رقم ١٢ سنة ٢٠١٧ عن إرث المؤتمر لدول أسيان في مقاومة الاتجار بالنفس خاصة للنساء والأطفال لحماية الضحايا من الاتجار الذي يجاوز حدود الدول.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN COVER
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
ملخص البحث	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	10
G. Penelitian Terdahulu	12

H.	Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA		19
A.	Perdagangan Anak	19
1.	Pengertian.....	19
2.	Kelompok Rentan Korban Perdagangan Orang	24
3.	Pelaku Perdagangan Anak (<i>trafficker</i>)	25
B.	Kekerasan Terhadap Anak	25
1.	Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	25
2.	Faktor Kekerasan Terhadap Anak.....	26
3.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	28
4.	Tanda-Tanda Kekerasan Terhadap Anak.....	29
5.	Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	29
C.	Perlindungan Anak.....	30
1.	Pengertian.....	30
2.	Upaya Perlindungan Anak	31
D.	Hak-Hak Anak	33
E.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	36
F.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017.....	38
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
A.	Perdagangan Orang (Anak, Remaja dan Dewasa)	44
1.	Tujuan perdagangan anak.....	48
2.	Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	53
3.	Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).....	57

B.	Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	60
C.	Perdagangan Orang (Anak, Remaja dan Dewasa) Perspektif Islam	78
	BAB IV: PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di tengah kehidupan bermasyarakat ini, pelbagai bentuk tindak pidana atau tindak kejahatan terjadi. Ada tindak kejahatan dengan kerugian kecil secara ekonomi, namun tidak sedikit dan berjangka panjang. Ada kejahatan yang sifatnya konvensional, dan pula tergolong modern. Seseorang atau sekelompok yang menjadi pelakunya terkadang tidak memikirkan akibat dari tindak kejahatan yang diperbuatnya telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan bersifat meluas dan serius, serta menjatuhkan harkat dan martabat manusia Indonesia sebagai bangsa beradab dan beragama.

Macam-macam tindak pidana sangat beragam, dan salah satu perlakuan yang tergolong tindak pidana adalah perdagangan anak. Anggota masyarakat yang sering menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah anak yang mana pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 telah dipaparkan mengenai kedudukan anak, kuasa asuh, hak dan kewajiban anak.²

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.³

Pertanggungjawaban keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun spiritual.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perdagangan orang terutama perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perdagangan anak menjadi sorotan di zaman sekarang karena perdagangan anak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, bahkan perdagangan anak terus meningkat beberapa tahun ini di Asia Tenggara.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam kasus perdagangan anak tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, namun Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Undang-Undang tersebut sebagai komitmen Indonesia sebagai negara anggota ASEAN untuk bekerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melaksanakan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Namun penyelenggaraan hak anak yang benar dan nyata masih belum terpenuhi haknya terutama yang tercantum pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Secara kasat mata, praktek perdagangan anak sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman: sungguh kami benar-benar memuliakan anak-anak adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana prasarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka didarat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta kami utamakan mereka di atas ciptaan kami yang lain.⁴

Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya *child trafficking* atau perdagangan anak. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait baik itu pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan maupun kabupaten.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, ketika masih dalam penyebutan anak yaitu, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan kepada anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka kewajiban anak berdasarkan asas non diskriminasi, hak untuk hidup kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.

⁴QS. al-Isra' (17): 70.

⁵Tim redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 66.

Deliana suyuti, wakil ketua komnas Ham, dalam suatu perbincangan dengan *hukumonline* mengatakan bahwa ketentuan yang ada selama ini terasa kurang memadai menilik dari kejahatan yang semakin meluas. Hal ini akan semakin mempersempit peluang untuk menjaga ataupun menyelamatkan anak dari tindak pidana.⁶

Dari pelbagai definisi adalah yang telah dihasilkan oleh PBB pada tahun 1994 dalam bentuk suatu resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak, adalah sebagai berikut.

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap atau illegal dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestic, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.”⁷

Definisi lain secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokolnya yaitu, “Perdagangan orang harus harus diartikan sebagai penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan maksud untuk memperlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, dari penculikan, dari penipuan, dari kecurangan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberian atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-

⁶Hukum online, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol12773/pasal-297-kuhp-seharusnya-diamandemen-untuk-menjangkau-itransnational-trafficking/>, diakses tgl 16 januari 2019.

⁷Mufidah, *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2011), 9.

keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan.”

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu yang isinya sebagian besar telah disusun dalam sebuah kitab undang-undang (Wetbook), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Pernyataan hukum pidana yang berlaku sekarang ini telah dikodifisir dan diunifisir, sesungguhnya adalah kurang tepat, sebab masih banyak pasal perundang-undangan yang kurang efektif dalam menghadapi tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada subbagian sebelumnya, penulis memilih rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak dalam kasus perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyelenggaraan perlindungan anak dalam kasus perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disini berguna untuk mengetahui manfaat atau fitback yang akan diterima oleh penulis maupun pembaca hingga akhirnya bisa menjadi landasan hukum.

1. Manfaat Teoritis (keilmuan)
 - a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan kajian hukum keluarga terkhusus dalam masalah mempertahankan hak anak.
 - b. Dapat menjadi sumber atau pacuan peneliti-peneliti atau kalangan lain yang ingin mengkaji permasalahan yg berhubungan dengan penelitian suatu saat nanti.
2. Secara Praktis atau penerapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang bersangkutan untuk mengedepankan perlindungan anak.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjabaran atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Peneliti perlu mendefinisikan beberapa istilah guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung dalam penelitian, yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Perdagangan anak yang dimaksud oleh penulis perdagangan anak yang dilakukan di negara Indonesia maupun ASEAN.
3. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan dari sudut satuan Bahasa sebagai unsur yang lepas; pandangan statis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis tentang perdagangan anak yang terjadi di Indonesia bahkan ASEAN dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.⁹ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), 250.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Isu hukum yang dianalisis oleh peneliti yaitu tentang perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dan ASEAN dan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..

3. **Bahan hukum**

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Setelah peneliti menemukan permasalahannya yang diteliti, maka kegiatan berikutnya adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial lalu ditentukan isu-isu hukumnya.¹¹

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

¹⁰Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), 97.

¹²Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141.

- 3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹³ Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku (perlindungan anak, perdagangan anak dan perdagangan orang), skripsi, jurnal (perdagangan anak), artikel dari internet yang memuat tentang perlindungan anak dan perdagangan anak.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti tentang perdagangan anak, perlindungan anak dan hak-hak anak dari buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel di internet.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

a. *Editing*

Proses *Editing* adalah proses meneliti data-data yang telah diperoleh agar diketahui bahwa data tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya.¹⁴ Peneliti menggunakan data-data yang

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode*, 155.

¹⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian atau rumusan masalah.

b. *Classifying*

Proses *Classifying* adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.¹⁵ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh penulis.

c. *Analyzing*

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk mengatur aturan bahan hukum, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian. Analisa bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pencarian dan penyusunan secara sistematis bahan hukum yang diperoleh.¹⁶

Analisis mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti. Peneliti menganalisis atau mengkaji perdagangan anak yang terjadi di Indonesia maupun ASEAN dengan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

d. *Concluding*

Bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau *Concluding*. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dipaparkan. Peneliti menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan analisis perdagangan anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁵LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

¹⁶Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, di antara penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang Syaifullah Yophi Ardianto dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”, yang bertempat tinggal di Villa Melati Permai Blok I No.2 Delima Tampan Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru., yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mana salah satu faktor yang paling dominan menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua, adalah faktor lingkungan yaitu kondisi baik berupa benda, keadaan yang terjadi di sekitar masyarakat yang sangat berpengaruh. Ketiga, adalah faktor Pendidikan karena minimnya pengetahuan tentang kewajiban dan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh orang tua kepada anak.

Penulis juga memberikan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, diantaranya dapat dilakukan dengan cara pola pencegahan melalui Pendidikan masyarakat, dengan mengoptimalkan fungsi kantor kesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan (KP3) dan juga dengan pola penindakan hukum dengan instansi lainnya. Yang dilakukan dengan pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan kantor kesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan (KP3) dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idit III Polres Kota Pekanbaru.

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek kajian yaitu pada keadaan si anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dengan memberlakukan hak-haknya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Namun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penulis lebih mengkomparasikan pasal dengan asas-asas perlindungan hak anak.¹⁷

Kedua, penelitian yang disusun oleh Retno Andriany Susilo dengan judul “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, mahasiswa magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2013.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis peraturan hukum di Indonesia apakah saat ini telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang dan bagaimana kebijakan hukum perdagangan orang yang

¹⁷Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.

mencerminkan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang di masa mendatang.

Dalam pembahasannya penulis menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum bagi anak tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersifat konkrit (langsung) atau abstrak (tidak langsung). Dan penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dengan Negara Thailand. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi para pelaku dan belum ada perlindungan aman bagi korban trafiking khususnya bagi anak.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam segi objek penelitian yaitu penelaah perundang-undangan tindak pidana trafiking atau perdagangan manusia yang ada di Indonesia dengan perlindungan anak. Namun perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah lebih menjabarkan kebijakan perundang-undangan untuk tindak pidana trafiking sedangkan penulis lebih menjelaskan atau menganalisis tentang pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya hanya mengorek sedikit masalah penanganan tindak pidana trafiking.¹⁸

Selain itu, penelitian dari Retno lebih membahas kepada kebijakan perlindungan hukumnya yang diambil dari peraturan perundang-undangan.

¹⁸Retno Andriany Susilo, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking dalam Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia", *Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*.

Sedangkan penelitian ini akan dibahas tentang perlindungan anaknya baik dari segi hukum, psikis, sosial, dan lain-lain.

Ketiga, penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia” disusun oleh Ayu Amalia Kusuma. Peneliti tersebut merupakan mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT.

Dalam penelitiannya peneliti memaparkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban trafiking.

Dalam hal ini peneliti menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang sudah memadai, namun yang dipermasalahkan adalah ketersediaan regulasi tersebut belum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Akibat hukum bagi anak korban perdagangan menilik dari hasil penelitian bagi anak korban perdagangan ialah perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dalam penelitian ini ditemukan persamaan yaitu dalam objek penelitiannya tentang perlindungan anak yang sebagaimana dijelaskan pada

undang-undang perlindungan anak. Namun perbedaan yang didapat pada penelitian ini adalah peneliti pada jurnal tersebut lebih menjelaskan efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak sedangkan penulis lebih menganalisis pasal tindak pidana perdagangan anak.¹⁹

Selain itu, penelitian dari Ayu lebih membahas kepada efektifitas Undang-Undang dan dibahas juga tentang perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini akan dibahas tentang perdagangan anak yang ada di Indonesia maupun ASEAN ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INSTANSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Syaifullah Yophi Ardianto	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan	Villa Melati Permai Blok I No.2 Delima Tampan Pekanbaru	Persamaannya yaitu pada objek kajian. Pada keadaan si anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dengan memberlakukan hak-haknya dan	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penulis lebih mengkomparasikan pasal dengan asas-asas perlindungan hak anak

¹⁹Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia", (Januari, 2015), 1.

		Orang Di Kota Pekanbaru		bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban	
2.	Retno Andriany Susilo	Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Persamaannya yaitu pada segi objek penelitian yaitu penelaah perundang-undangan tindak pidana trafiking atau perdagangan manusia yang ada di Indonesia dengan perlindungan anak	Peneliti dalam jurnal ini lebih menjabarkan kebijakan perundang-undangan untuk tindak pidana trafiking dan lebih membahas kepada perlindungan hukumnya
3.	Ayu Amalia Kusuma	Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia	Fakultas Hukum UNSRAT	Persamaannya yaitu pada objek penelitiannya tentang perlindungan anak yang sebagaimana dijelaskan pada undang-undang perlindungan anak	Perbedaan yang didapat pada penelitian ini adalah lebih menjelaskan efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam

penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, batasan masalah yang menjelaskan tentang batasan dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan khususnya mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Kemudian yaitu metode penelitian, penelitian terdahulu yang berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini berisi konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III: Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan

serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Anak

1. Pengertian

Perdagangan perempuan dan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh individu perseorangan atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan atau dalam bentuk lain. Keuntungan yang diterima oleh pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tidak hanya sebatas keuntungan berupa uang, akan tetapi keuntungan untuk membebaskan diri dari jerat hutang juga bisa saja terjadi.

Perdagangan perempuan dan anak juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen atau perpindahan tempat terhadap seseorang yang belum dewasa, yang sering kali untuk kerja

eksploratif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan dan jerat hutang.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur dari perdagangan perempuan dan anak yaitu rekrutmen, transportasi, tidak adanya persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas. Dan Terdapat beberapa perbedaan dalam definisi anak, setiap Undang-Undang memiliki kriteria atau batasan umur tersendiri mengenai seseorang yang disebut sebagai anak :

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya”.

- 2) Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

“Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berusia 16 tahun”

- 3) Pada Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi anak yaitu, setiap manusia yang masih berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi Perempuan, dan Hak Asasi Pekerja atau buruh, yang mana mereka memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditif yang biasa untuk diperjual-belikan dan dipindah-tangankan.

Fenomena tentang perdagangan perempuan dan anak ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention on Traffic in person*. Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on the Elimination of all for of Discriination Again Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Allience Agains in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.²⁰

Adapun mengenai definisi perdagangan orang menurut (*GAATW*) adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau

²⁰Syafaat, *Upaya Penghapusan Trafficking Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Dan Islam*, (2004), 1.

reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan hutang pertama kali.²¹

Sedangkan PBB dalam sidang umumnya pada tahun 1994 menyetujui resolusi yang menentang perdagangan perempuan dan anak memberikan definisi sebagai berikut :

Perdagangan perempuan dan anak merupakan pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum terutama dari negara yang berkembang dan dari negara yang transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi sebagaimana tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan.²²

Definisi yang dipakai untuk perdagangan anak dan perempuan tersebut diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum pelaku perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak, pada bulan Nopember 2000 dimana Indonesia telah menandatangani protokol tersebut. Sebagaimana lampiran dari konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir yang

²¹Syafaat, *Upaya*, 2.

²²Kakak foundation, "Penelitian Berorientasi Aksi erpusat pada Anak, untuk Menanggulangi Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di Surakarta", 1.

bersifat Transnasional (Lintas Batas Negara), protokol PBB tersebut memberikan definisi sebagai berikut :

“Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja, dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-imingi) korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin atau persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga (mengeksplotasi) korban.”²³

Beberapa definisi di atas menjelaskan bahwa :

- a) Pengertian perdagangan perempuan dan anak mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud bukan berarti selalu melewati batas negara atau pengiriman luar negeri.
- b) Meskipun perdagangan perempuan dan anak dilakukan atas ijin tenaga kerja yang bersangkutan, ijin tersebut sama sekali menjadi tidak relevan (tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk membenarkan perdagangan perempuan dan anak) apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (biaya rumahsakit) atau dibuat

²³Kakak foundation, “Penelitian”, 2.

percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan lain, ditipu atau diperdaya.

- c) Perdagangan perempuan dan anak bertujuan untuk eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja dengan memeras habis tenaga orang yang dipekerjakan dan eksploitasi seksual dengan memanfaatkan atau menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks.

2. **Kelompok Rentan Korban Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sedang marak di era modern ini. Perdagangan orang tidak memandang kasta, agama, suku, maupun jenis kelamin. Di antara kelompok masyarakat yang bisa menjadi korban perdagangan orang adalah:

- 1) Laki-laki
- 2) Perempuan
- 3) Anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan
- 4) Orang yang berpengetahuan terbatas (tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan menjadi korban trafiking)
- 5) Masyarakat ekonomi rendah
- 6) Masyarakat yang berada di zona politik dan social yang serius
- 7) Orang yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan
- 8) Pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih

3. Pelaku Perdagangan Anak (*trafficker*)

Pelaku perdagangan anak (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang. Di antara pelaku-pelaku perdagangan anak yaitu:

- 1) Perusahaan perekrutan tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo di suatu daerah
- 2) Agen atau calo baik orang luar maupun tetangga, teman atau bahkan kepala desa
- 3) Aparat pemerintah
- 4) Majikan
- 5) Pemilik atau pengelola rumah bordil
- 6) Orang tua dan sanak saudara²⁴

B. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah penganiayaan, penyiksaan, perlakuan salah atau perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian dan bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui

²⁴Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, "Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons*) di Indonesia Tahun 2004-2005", (2005), 6.

desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁵

2. Faktor Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap anak dapat terjadi karena faktor pada anak. Sebagai contoh yaitu anak yang mengalami kelahiran premature, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

Kedua, faktor pada orang tua meliputi: perlakuan orang tua pada anaknya sewaktu kecil, menganggur atau pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang.

²⁵Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

Ketiga, karena faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.²⁶

Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:

1) Pewarisan kekerasan antar generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.

2) Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang anggota keluarga.

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua

²⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), 35-36.

yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.

4) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh.²⁷

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi empat, yaitu:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film porno pada anak.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

²⁷Abu Huraerah, *Child Abuse*, 53-55.

- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.²⁸

4. Tanda-Tanda Kekerasan Terhadap Anak

Anak yang mengalami kekerasan memiliki beberapa tanda-tanda. Tanda tersebut bisa dilihat dari segi fisik maupun psikisnya, beberapa tanda-tanda tersebut adalah:

- 1) Anak tampak ketakutan terutama pada orang tua
- 2) Anak dipisahkan dalam waktu yang lama
- 3) Dengan kelainan kulit atau luka lain
- 4) Luka-luka diobati tidak dengan semestinya
- 5) Kekurangan gizi
- 6) Diberikan makan dan minum atau obat yang tidak semestinya
- 7) Diberikan pakaian yang tidak semestinya di musim dingin
- 8) Perawatan secara keseluruhan bagaikan seorang yang miskin
- 9) Seringkali menangis
- 10) Terlalu hati-hati terhadap larangan orang tua²⁹

5. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang permanen maupun sementara pada seorang anak. Di antara beberapa dampak tersebut yaitu:

- 1) Pra sekolah (lahir sampai 5 tahun)
 - a) Keluhan fisik (psikosomatis)

²⁸Abu Huraerah, *Child Abuse*, 48.

²⁹Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis Child Abuse Kajian Sosiologis tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 122.

- b) Ngompol
 - c) Kecemasan berlebih untuk berpisah dengan orang tua
 - d) Merengek
 - e) Kegagalan untuk tumbuh
- 2) Usia sekolah
- a) Menjadi perayu atau manipulatif
 - b) Lebih banyak berada di rumah
 - c) Perasaan takut disisihkan
 - d) Perasaan takut dibunuh atau membunuh
 - e) Takut pada kemarahan sendiri atau orang lain
 - f) Menampilkan gangguan makan
 - g) Merasa tidak aman dan tidak mempercayai lingkungan
- 3) Remaja (13 tahun ke atas)
- a) Lari dari kenyataan dengan menyalahgunakan obat dan alkohol
 - b) Kabur dari rumah
 - c) Kehamilan dan perkawinan dini
 - d) Pemikiran dan perilaku untuk bunuh diri
 - e) Melakukan aktivitas kriminal.³⁰

C. Perlindungan Anak

1. Pengertian

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang menunjukkan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak-anak. Penyelenggaraan perlindungan

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 300-301.

anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, Pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan terhadap anak bertujuan agar kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau Bersama para pelindungnya.

Menurut Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwasannya:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³¹

2. Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

- 1) Pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan
- 2) Pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak
- 3) Pengawasan
- 4) Penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya

³¹Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

- 5) Pembinaan (mental, fisik dan sosial)
- 6) Pemasyarakatan
- 7) Pendidikan formal dan informal
- 8) Pengasuhan (asah, asih dan asuh)
- 9) Pengganjaran (*reward*)
- 10) Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.³²

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:

- a) Pencegahan dari orang lain yang merugikan
- b) Mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan
- c) Peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban
- d) Penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga
- e) Pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak
- f) Pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak
- g) Penindakan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.³³

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan menjadi : perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang

³²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI,1996), 6.

³³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan*, 6.

bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang social, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.³⁴

D. Hak-Hak Anak

Anak Indonesia adalah target kriminalisasi. Dia dikepong dari berbagai penjuru. Masyarakat, kultur aparat hukum, bahkan negara melalui regulasi yang diciptakan telah mengkriminalisasi anak. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Pengadilan Anak adalah bukti bahwa negara telah mengkriminalisasi anak.³⁵

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Anak yang tidak mampu merupakan anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

Hak-hak anak terdiri atas:

- a. Anak berhak atau kesejahteraan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

³⁴Maulana Hasan Wadog, *Pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grafindo, 2000), 40.

³⁵Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penidanan)* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 127.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁶

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b) Hak atas pelayanan.
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f) Hak untuk memperoleh asuhan.
- g) Hak untuk memperoleh bantuan.
- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

³⁶Noer Indriati, Suyadi, Khrishoe Kartika, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", 482.

- i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j) Hak anak mendapatkan bantuan dan pelayanan.³⁷

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi :

- a) Hak atas perlindungan
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Hak bagi anak yang cacat fisik atau mental: (1) Memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- h) Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran.
- i) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial.
- j) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.³⁸

³⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

³⁸Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

3) Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi :

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.³⁹

E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki 91 Pasal dan disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar

³⁹Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

peraturan perundang-undangan terkait dengan definisi anak. Selain itu, kejahatan terhadap anak di masyarakat seperti perdagangan anak memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggara perlindungan anak.

Efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, namun diperlukan juga lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak setiap anak agar hak asasi manusia seorang anak tidak terlupakan.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga

⁴⁰<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>, diakses tanggal 13 Mei 2019.

wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

- 4) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

F. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) merupakan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2017.

Undang-Undang tersebut dibuat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia bekerjasama dengan ASEAN untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Tujuan dari konvensi tersebut yaitu:

1. Mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
2. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
3. Memajukan kerjasama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.⁴¹

Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak ditandatangani pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Konvensi tersebut ditandatangani oleh sepuluh negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina Singapura, Thailan, dan Vietnam.

⁴¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

Negara-negara tersebut mengakui bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kerjasama tersebut sangat penting untuk keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan penghapusan tempat pelarian yang aman bagi pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan demi melindungi dan membantu korban perdagangan orang secara efektif.

Perjanjian tersebut juga mempertimbangkan jarak dan perbatasan antar negara anggota ASEAN yang saling terhubung dan dalam semangat regionalisme. Selain itu, hal tersebut bertujuan juga untuk membentuk instrumen regional yang khusus menangani tindak pidana perdagangan orang yang menjadi kerangka hukum untuk tindakan regional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, termasuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan orang.

Negara ASEAN tidak memandang apakah mereka negara asal, transit, atau tujuan, memiliki tanggungjawab dan komitmen bersama untuk mencegah kejahatan perdagangan orang, melakukan penuntutan, dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang serta melindungi dan membantu para korban kejahatan perdagangan orang.

Perdagangan orang menurut perjanjian ASEAN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, sistem hukum yang tidak efisien, kejahatan terorganisasi, dan faktor permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi

orang, terutama perempuan dan anak, yang mengarah pada perdagangan orang, sehingga harus ditanggulangi secara efektif.

Isi dari konvensi tersebut terdiri dari 7 bab, yaitu:

1. Bab I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 Pasal
 - a. Pasal 1 tentang Tujuan
 - b. Pasal 2 tentang Penggunaan Istilah
 - c. Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Keberlakuan
 - d. Pasal 4 tentang Perlindungan Kedaulatan
2. Bab II tentang Kriminalisasi yang terdiri dari 6 Pasal
 - a. Pasal 5 tentang Kriminalisasi Perdagangan Orang
 - b. Pasal 6 tentang Kriminalisasi atas Keikutsertaan dalam Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi
 - c. Pasal 7 tentang Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak Pidana
 - d. Pasal 8 tentang Kriminalisasi Korupsi
 - e. Pasal 9 tentang Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan
 - f. Pasal 10 tentang Yurisdiksi
3. Bab III tentang Pencegahan yang terdiri dari 3 Pasal
 - a. Pasal 11 tentang Pencegahan Perdagangan Orang
 - b. Pasal 12 tentang Bidang Kerja Sama
 - c. Pasal 13 tentang Kerja Sama Lintas Batas, Pengawasan dan keabsahan Dokumen
4. Bab IV tentang Perlindungan yang terdiri dari 2 Pasal
 - a. Pasal 14 tentang Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Orang

- b. Pasal 15 tentang Repatriasi dan Pemulangan Korban
5. Bab V tentang Penegakan Hukum yang terdiri dari 2 Pasal
 - a. Pasal 16 tentang Penegakan Hukum dan Penuntutan
 - b. Pasal 17 tentang Perampasan dan Penyitaan
6. Bab VI tentang Kerja Sama Internasional yang terdiri dari 5 Pasal
 - a. Pasal 18 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
 - b. Pasal 19 tentang Ekstradisi
 - c. Pasal 20 tentang Kerja Sama Penegakan Hukum
 - d. Pasal 21 tentang Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan
 - e. Pasal 22 tentang Penyerahan Hasil Tindak Pidana atau Kekayaan yang Dirampas
7. Bab VII tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari 9 Pasal
 - a. Pasal 23 tentang Pendirian Struktur Koordinasi
 - b. Pasal 24 tentang Pengawasan, Peninjauan Ulang dan Pelaporan
 - c. Pasal 25 tentang Kerahasiaan Dokumen, Catatan dan Informasi
 - d. Pasal 26 tentang Hubungan dengan Instrumen Internasional Lainnya
 - e. Pasal 27 tentang Penyelesaian Perselisihan
 - f. Pasal 28 tentang Ratifikasi, Persetujuan dan Penyimpanan
 - g. Pasal 29 tentang Pemberlakuan dan Amandemen
 - h. Pasal 30 tentang Penarikan Diri
 - i. Pasal 31 tentang Pendaftaran

Naskah isi dari konvensi tersebut berbahasa Inggris yang disetujui oleh:

- 1) Sultan Brunei Darussalam: Haji Hassanali Bolkiah

- 2) Perdana Menteri Kamboja: Samdech Akka Sena Padei Techo Hun Sen
- 3) Presiden Indonesia: Joko Widodo
- 4) Perdana Menteri Laos: Thongsing Thammavong
- 5) Perdana Menteri Malaysia: Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak
- 6) Presiden Myanmar: Thein Sein
- 7) Presiden Filipina: Bengno S. Aquino III
- 8) Perdana Menteri Singapura: Lee Hsein Loong
- 9) Perdana Menteri Thailand: General Prayut Chan-O-Cha (Purn.)
- 10) Perdana Menteri Vietnam: Nguyen Tan Dung





BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan Orang (Anak, Remaja dan Dewasa)

Definisi perdagangan anak belum tersebar luas di kalangan masyarakat, namun terdapat tiga poin yang perlu diperhatikan:

Pertama, masalah yang muncul dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku. Aparat penegak hukum anak memiliki keterbatasan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki jika perdagangan orang dimaknai secara sempit. Pelaku dengan leluasa melakukan aksinya yang mana hal itu tidak termasuk dalam pengertian perdagangan orang.

Kedua, upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang. Ketika definisi perdagangan orang memasukkan korban sebagai kriminal, dengan sendirinya korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan yang layak menjadi hak mereka. Apakah adanya persetujuan korban untuk memasuki dunia perdagangan orang atau hal itu justru bisa digunakan pelaku untuk megelak dari tanggung jawab hukum. Ketika persetujuan korban tidak bisa dikategorikan ke dalam perdagangan orang, konsekuensinya korban tidak mendapatkan perlindungan.

Ketiga, peran pemerintah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Sedangkan di luar itu, pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang.

Pelbagai definisi perdagangan orang telah dijelaskan, yang secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.

Definisi yang disebutkan di atas hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat

sempit. Sebab perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek yang lain, seperti kerja paksa (*Forced Labor*).

Asumsi bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara sudah tidak diragukan lagi, tetapi menyatakan bahwa perdagangan orang hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyataannya perdagangan orang bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga terjadi dalam konteks lintas negara.

Perdagangan anak adalah kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Ellen L. Buckwalter juga mengatakan bahwa tak kurang dari 2,5 juta orang terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban perdagangan orang. Umumnya mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan, seperti perburuhan, eksploitasi seksual, industri internasional, pornografi anak, dan adopsi ilegal.⁴²

Definisi perdagangan orang dalam protokol Palermo dijelaskan sebagai berikut:⁴³

Tabel 3.1

Bentuk Perbuatan	Modus Perbuatan	Tujuan
1. Perekrutan	1. Menggunakan Ancaman	1. Eksploitasi Prostitusi
2. Pengangkatan	2. Penggunaan bentuk tekanan lain	2. Eksploitasi Seksual
3. Pemindahan	3. Penculikan	3. Kerja Paksa
4. Melabuhkan		
5. Menerima		

⁴²Mahrus ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), 2.

⁴³Mahrus ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, 20.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Penipuan 5. Kecurangan 6. Penyalahgunaan Kekuasaan 7. Kedudukan Beresiko 8. Memberi/ menerima pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Perbudakan praktik Serupa Perbudakan 5. Penghambaan 6. Peralihan Organ
--	---	---

Pada tabel diatas dijelaskan definisi perdagangan orang dalam protokol palermo; bentuk perbuatan, modus perbuatan, dan tujuan dari perdagangan orang. Bentuk perbuatan *perekrutan* adalah menawarkan atau proses menarik, skringing, dan memilih orang yang memenuhi dalam kriteria. Selain perekrutan, bentuk perbuatan dalam protokol palermo disebutkan juga ; *pengangkatan*, yaitu adopsi atau mengambil ke dalam keluarga seorang (anak dari orang tua) akibat perbuatan hukum formal. *pemindahan*, yaitu memindahkan atau menempatkan seseorang untuk ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu untuk tujuan eksploitasi. *melabuhkan*, yaitu mendaratkan seseorang pada batas wilayah yang telah ditentukan dan telah melewati batas kota maupun negara. *Menerima*, setelah melalui sekian proses yang terjadi, yang terakhir adalah menerima, yaitu menerima orang atau subyek yang akan di eksploitasi dalam ketenagakerjaan atau untuk eksploitasi seksual di wilayah yang telah ditetapkan.

Modus perbuatan yang digunakan dalam perdagangan orang meliputi; menggunakan ancaman, penggunaan bentuk tekanan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan beresiko, memberi atau menerima pembayaran. Pada uraian modus yang telah dipaparkan penipuan

adalah bentuk modus yang paling sering digunakan dalam praktek perdagangan orang.

1. Tujuan Perdagangan Anak

a. Eksploitasi Prostitusi

Eksploitasi prostitusi yaitu korban secara tidak langsung telah ditempatkan pada rumah bordil.

Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan tidak bermoral meskipun dilakukan dengan berbagai macam alasan misalnya alasan ekonomi, atas dasar suka sama suka, atau diperjualbelikan. Selain bertentangan dengan hukum Islam, prostitusi juga bertentangan dengan hukum negara. Pelaku prostitusi dapat dijerat dengan ancaman hukuman dengan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

Salah satu Undang-Undang yang menyangkut prostitusi ialah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak apabila kegiatan itu melibatkan anak-anak. Jika dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK), tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Apabila yang dieksploitasi adalah anak, berdasarkan pasal 66 ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) UU Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

b. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual, berbeda dengan eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual cenderung lebih kepada anak, yaitu memanfaatkan anak korban perdagangan orang untuk dijadikan mesin pencari uang bagi pelaku perdagangan orang.

Sanksi bagi setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.

c. Kerja Paksa

Korban perdagangan orang tidak hanya sebatas untuk eksploitasi prostitusi atau eksploitasi seksual, akan tetapi juga digunakan untuk kerja paksa, yaitu seseorang diperintah melakukan pekerjaan berat dengan imbalan yang tak seberapa.

Anak yang menjadi korban perdagangan dalam hal kerja paksa bisa disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu:

- 1) Kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan memiliki peluang untuk mengirim anaknya untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan keluarga. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak seperti dalam sektor pertanian, pertokoan, bahkan pekerjaan berat seperti konstruksi bangunan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh anak-anak.
- 2) Putus pendidikan. Anak yang berada di pedesaan memiliki kemungkinan yang besar mengalami putus pendidikan karena sekolah memungut biaya untuk pendidikan, sedangkan orang tua tidak mampu untuk membayar pendidikan. Sehingga orang tua akan berpikiran jika anaknya lebih baik bekerja dari pada mendapatkan pendidikan.
- 3) Adat di lingkungan sosial. Masyarakat pedalaman terutamanya di Indonesia ada yang memiliki adat untuk merantau. Beberapa orang tua menyarankan anaknya untuk merantau di usia muda di perkotaan.

d. Perbudakan

Berbeda dengan kerja paksa, perbudakan pada dasarnya lebih kejam dari kerja paksa, karena perilaku perbudakan menuntut seseorang untuk melakukan pekerjaan berat tanpa upah sepeserpun dan harus mentaati apa yang diucapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa:

“Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.”

Pelaku perbudakan dapat dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

e. Penghambaan

Penghambaan hampir sama dengan perbudakan, perbedaannya yaitu pada penghambaan korban secara langsung mengikuti tuan atau majikan tanpa perintah dan melakukan apa yang telah diperintahkan.

f. Peralihan Organ

Peralihan organ berbeda dengan eksploitasi yang lain. Peralihan organ adalah menjual organ dalam korban. perdagangan orang dengan tujuan peralihan organ seperti mengambil jantung, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya untuk dijual demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Perdagangan organ tubuh ini merupakan hal yang tabu, namun di dunia internasional, hal ini merupakan hal yang biasa dan sangat diminati yang mana hal ini mendemonstrasikan bertambah tingginya kasus perdagangan organ skala internasional, meningkatnya pertumbuhan banyak rumah sakit dan klinik yang mengiklankan perdagangan organ juga transplantasinya.

Adanya kesenjangan yang besar antara permintaan dan suplai organ yang dibutuhkan semakin menimbulkan perdagangan organ secara ilegal melalui black market . Hal ini dikarenakan melalui pasar gelap, penyuplaian organ dilakukan secara universal dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Selain itu, pasar gelap ini berada di area abu-abu antara legal dan ilegal dari bayang-bayang hukum . Suplai pun dapat dilakukan dengan menyamarkan identitas pasien dan juga korban, sehingga pasar gelap lebih banyak diminati, meskipun di pasar gelap juga akan disamarkan antara korban yang secara sukarela mendonorkan ataupun melalui pemaksaan.

Perdagangan organ anak biasanya dilakukan oleh sindikat pelaku dengan menculik anak yang telah bekerja sama dengan pihak rumah sakit luar negeri untuk mengambil organ tubuh anak tersebut kemudian dijual kepada pihak yang

bersedia membelinya dengan harga tinggi atau dapat juga berkedok pengadopsian anak yang kemudian dijual ke luar negeri dan diambil organ tubuhnya.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:

- a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.”

Penjualan organ tubuh merupakan salah satu modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

2. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum pada Pasal 297. Pasal tersebut menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Ketika Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang diberlakukan, maka Pasal 297 KUHP tersebut dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak (protokol palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diutamakan kepada korban dan saksi seperti yang tercantum dalam Bab V tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada pasal 44 dijelaskan bahwa saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan kerahasiaan identitas dari siapapun. Selain saksi dan/atau korban, keluarga saksi dan/atau korban memiliki hak pula untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut diberikan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya memiliki hak untuk merndapatkan restitusi.

Restitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Restitusi disebutkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian yaitu:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”⁴⁴

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mendapatkan restitusi, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Proses tersebut dilakukan selama 7 hari terhitung sejak diajukan permohonan.

Perlindungan tersebut dilakukan di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dengan dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Selain dibentuk ruang pelayanan khusus, dibentuk pula pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Hal-hal

⁴⁴Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang berkaitan dengan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Dalam pasal 6 Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa korban memiliki hak untuk diberikan layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Jadi, perlindungan yang diberikan tidak hanya pada rana perlindungan hukum, namun perlindungan psikis dan sosialnya tetap diberikan sesuai haknya sebagai manusia.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapatkan hukuman pidana sebagaimana berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁴⁵

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk

⁴⁵Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah dan pemerintah daerah bisa membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melakukan pencegahan tersebut.

Pencegahan perbuatan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Namun pencegahan tersebut wajib dilakukan dengan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk timbal balik sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Selain pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki peran untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan cara memberikan informasi atau melaporkan jika mendengar atau menyaksikan tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Selain itu, masyarakat juga bisa turut serta dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

3. Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)

Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak disahkan oleh negara anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang disebut sebagai ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia,

Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam.

Konvensi tersebut diberlakukan untuk pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang.

Kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.

Ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang termasuk yaitu dalam bidang kerja sama, kerja sama lintas batas pengawasan dan keabsahan dokumen. Sedangkan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang meliputi repatriasi dan pemulangan korban.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dijelaskan bahwa:

“Negara-negara pihak wajib menetapkan kebijakan, program, dan tindakan lainnya secara komprehensif untuk:

- a. Mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan
- b. Melindungi korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, dari menjadi korban berulang.”⁴⁶

⁴⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

Negara-negara pihak selain menetapkan kebijakan, program dan tindakan, juga memiliki kewajiban untuk memperkuat tindakan, termasuk melalui kerja sama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak sebagai pusat utama korban perdagangan orang, seperti kasus kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, dan kesenjangan kesempatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dijelaskan juga mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang tercantum dalam Bab IV tentang Perlindungan.

Identifikasi korban perdagangan orang dilakukan berdasarkan panduan dan prosedur nasional atau dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang relevan. Namun apabila kasus perdagangan orang tersebut terjadi di lebih dari satu negara, maka negara pihak wajib menghormati dan mengakui hasil dari identifikasi dari negara pihak penerima kecuali korban menyatakan hal lain.

Negara pihak juga memiliki kewajiban untuk memberikan izin kepada korban perdagangan orang untuk tetap tinggal di wilayahnya untuk sementara maupun selamanya. Akan tetapi negara pihak tetap wajib untuk selalu berupaya dalam menjaga keselamatan fisik korban perdagangan orang selama berada di wilayahnya. Selain keselamatan fisik, korban juga berhak memiliki privasi atas identitasnya seperti dengan melakukan proses peradilan tertutup.

Perawatan dan dukungan kepada korban yang diberikan oleh negara pihak dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) bahwa:

“Negara pihak wajib, bila berlaku, menyediakan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah, organisasi lain, dan elemen lain dalam masyarakat sipil, sebagai berikut:

- a. Perumahan yang layak;
- b. Bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban perdagangan orang;
- c. Bantuan kesehatan, psikologis, dan materi; dan
- d. Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.”⁴⁷

Setelah korban diidentifikasi, pemulangan korban juga menjadi kewajiban dari negara pihak. Pemulangan korban tersebut tidak boleh ada penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan. Pemulangan korban tersebut juga harus diperhatikan keamanan orang tersebut dan status hukum korban sebagai korban perdagangan orang.

B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

⁴⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap anak korban perdagangan memiliki istilah tersendiri yaitu perlindungan khusus, seperti dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2)

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa:

“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku social menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Perlindungan khusus adalah kewajiban dan tanggung jawab untuk diberikan kepada anak oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya, karena perlindungan khusus diterima oleh anak ketika anak dalam situasi dan kondisi yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Anak adalah anggota keluarga yang memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga. Di antara hak-hak anak terdiri atas:

- e. Anak berhak atas kesejahteraan Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- f. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- g. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- h. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁴⁸

Hak-hak anak tersebut dapat diwujudkan oleh anak tersebut, keluarganya, maupun lingkungan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak-hak anak melalui aturan atau kebijakan yang dibuat. Hak-hak anak tersebut adalah salah satu dari beberapa hak yang ada dan terdapat beberapa hak menurut Undang-Undang maupun aturan yang lain.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

⁴⁸Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas", 482.

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁴⁹

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak terutama kasus perdagangan anak.

Menurut Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

⁴⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 33.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dan perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan sosial”⁵⁰

Terdapat 6 asas perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya yaitu:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik

Adalah memperlibatkan perlindungan hak anak dengan kegiatan politik, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi contohnya dalam pemilihan umum. Pada berbagai pemilihan umum, keterlibatan anak dalam tahap pemilihan umum terutama pada tahap kampanye mulai banyak terjadi.

Persitiwa tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran para pemerhati hak anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menuntut ketegasan penyelenggara pemilihan umum. Komisi pemilihan umum kurang tegas dalam pemberlakuan larangan keterlibatan anak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu pada tahap kampanye.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian diperlukan suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar dalam penerapan konsep negara hukum dan negara demokrasi, hak anak dapat terakomodir dengan baik. Berawal dari hal tersebut, maka muncullah suatu alternatif solusi berupa penerapan pemilihan umum ramah anak guna menciptakan harmonisasi dan mengakomodir adanya konsep negara demokrasi dan negara hukum.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kaitannya dengan penyalahgunaan kegiatan politik, perempuan dan anak kerap menjadi salah satu alat untuk berkampanye dalam dunia perpolitikan seperti halnya kegiatan kampanye pemilu.

Contohnya pada kasus murid-murid Sekolah Dasar yang menyanyikan yel-yel dukungan untuk salah satu paslon. Sekolah sebagai tempat bernaung para murid-murid yang seharusnya adalah area bebas politik praktis. Hal tersebut memicu KPAI untuk mendorong para guru, baik guru PNS, atau non PNS untuk mematuhi ketentuan bahwa lembaga pendidikan atau sekolah haruslah bersih dan steril dari kepentingan politik dan politik praktis.⁵¹

2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata

Konflik bersenjata yang terjadi pada beberapa bagian di dunia telah memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak. Sejak perang dunia ke II anak-anak telah dilibatkan dalam peperangan yaitu dengan memasukkan mereka

⁵¹Tirto, <https://tirto.id/siswa-sd-nysnyikan-prabowo-sandi-kpai-sekolah-harus-bebas-politik-dhOq>, diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

kedalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional.

Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yaitu seseorang yang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup didalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan.⁵²

Partisipasi aktif dalam kegiatan militer berhubungan dengan pertempuran, seperti menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan sabotase dan poenggunaan anak-anak sebagai umpan/pengalih perhatian, kurir atau di pos militer. Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengkecam tindakan yang melanggar batasan usia anak-anak. Seperti pada kondisi suatu negara yang mengadakan rekrutmen maupun paksaan kepada anak usia dini untuk menjadi tentara atau abdi negara yang seharusnya pada usia sedini itu anak masih dalam pengawasan orang tua.

⁵²Arlina Permasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: ICRC, 1999), 23.

3. **Perlibatan dalam kerusuhan sosial**

Kerusuhan sosial adalah suatu kondisi yang menimbulkan huru-hara atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu. Dengan adanya kasus kerusuhan sosial menunjukkan turunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kerusuhan dapat dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu hubungan. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat, keyakinan yang ada di masyarakat, dan lain-lain.

Kerusuhan sosial contohnya yaitu meningkatnya konflik yang bernuansa sara, munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Kerusuhan sosial tersebut merupakan akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak dapat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi masalah yang sulit untuk ditanggulangi.

Upaya penanggulangan kerusuhan dapat dikategorikan menjadi 2 cara yaitu upaya pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulan sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan.

Upaya pencegahan secara represif dapat dilakukan dengan proses investigasi, pendampingan kasus di rana hukum, pendampingan korban secara mental maupun kegiatan-kegiatan yang bisa membangun korban seperti dengan diberikan motivasi-motivasi.

Upaya pencegahan secara preventif dapat dilakukan dengan dibuatkannya kegiatan-kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan di desa-desa, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi tersebut dapat diisi dengan diberikan materi-materi mengenai kerusuhan sosial, contoh kerusuhan sosial, dan lain-lain.

Perdagangan wanita dan anak jika disesuaikan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 haruslah menghindarkan wanita dan anak dari kasus perdagangan orang untuk mengurangi kerusuhan sosial yang marak timbul di masyarakat modern sekarang. Namun, bukan semakin berkurang kasus perdagangan wanita dan anak di zaman sekarang, kasus tersebut semakin merambat hingga batas negara.

Upaya penanggulangan perdagangan wanita dan anak untuk mengurangi kerusuhan sosial tersebut perlu dilakukan oleh setiap kalangan, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat perlu menjaga dengan memberikan contoh-contoh yang baik untuk lingkungannya dan pemerintah bisa mencegah dengan membuat sebuah aturan-aturan di setiap daerah.

4. **Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan**

Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah penganiayaan, penyiksaan, perlakuan salah atau perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian dan bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan pada orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁵³

Bentuk-bentuk kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film porno pada anak.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara

⁵³Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), 47.

langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak.⁵⁴

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

Pertama, aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap anak dapat terjadi karena faktor pada anak. Sebagai contoh yaitu anak yang mengalami kelahiran premature, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga mempengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

Kedua, faktor pada orang tua meliputi: perlakuan orang tua pada anaknya sewaktu kecil, menganggur atau pendapatan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang.

⁵⁴Abu Huraerah, *Child Abuse*, 48.

Ketiga, karena faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.⁵⁵

Dampak dari kekerasan terhadap anak usia pra sekolah atau anak usia sebelum sekolah adalah dampak yang melibatkan psikomatis atau trauma fisik. Hal ini menyebabkan korban mengalami trauma sebagaimana trauma psikis yang berkelanjutan bahkan permanen.

Anak korban kekerasan kerap mengeluhkan cedera yang di alami hingga menyebabkan trauma yang menyebabkan anak korban kekerasan tersebut hingga enggan atau takut untuk berpisah dengan orang tua meskipun sudah mencapai batasan usia dewasa.

Anak yang semestinya pada usia dewasa telah tumbuh kembang dari segi badan maupun jiwa menjadi terlambat untuk mencapai fase dewasa akibat trauma kekerasan yang di alami. Pada kondisi yang lebih parah, bahkan anak korban kekerasan mendapatkan akibat yang mengkhawatirkan yaitu mengidap syndrom autisme akibat trauma yang diterima oleh anak korban kekerasan.

Pada usia enam hingga dua belas tahun adalah usia dimana seorang anak sudah mulai bertumbuh dan berkembang dalam dunianya. Pada fase ini akibat yang diterima oleh anak korban kekerasan sangatlah banyak sehingga anak korban dari kekerasan merasa dirinya merasa terancam, perasaan takut dibunuh,

⁵⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial*, 35-36.

perasaan takut disisihkan bahkan merasa tidak aman dan tidak mempercayai lingkungannya.

Pada fase usia sekolah ini sangatlah disayangkan jika pada fase ini seorang anak mendapatkan kekerasan, karena pada fase ini anak yang seharusnya merasa aman dan nyaman dalam mendapatkan bimbingan belajar menjadi gelisah untuk pergi ke sekolah dikarenakan anak korban kekerasan merasa dirinya tidak aman dan merasa takut disisihkan jika berada dilingkungan sekolah akibat dari kekerasan yang didapatnya.

Usia remaja adalah usia dimana seorang anak mencari jati diri untuk kehidupannya dimasa mendatang, usia yang telah menjadikan dia bertanggung jawab dengan apa yang telah dia pilih atau tentukan. Akibat yang ditimbulkan pada fase remaja, jika seorang anak mengalami tindak kekerasan adalah bertindak tanpa berfikir panjang sepertihalnya melampiaskannya dengan melakukan perbuatan kriminal, menyalahgunakan obat terlarang, kabur dari rumah, bahkan anak korban kekerasan melakukan hubungan badan untuk melampiaskan kekesalannya terhadap keadaan yang dia terima.

5. Perlibatan dalam peperangan

Perang dan konflik bersenjata muktahir lebih mencemaskan karena tidak bisa dipisahkan dengan teknologi-teknologi modern. Resiko anak-anak yang tidak tahu menahu soal sosial politik terjadi lebih gawat lagi. Anak-anak perempuan juga direkrut untuk dijadikan pelayan untuk serdadu di basis.

Mereka yang telah sering digunakan dalam berperang, telah terbiasa menggunakan senjata senapan laras panjang. Suatu hal yang seharusnya sangat diperkenankan, akan tetapi di kolumbia anak 133 tahun pun telah mahir dalam menggunakan peralatan berperang.

Pada saat ini lebih dari 50 konflik telah berkobar diseluruh dunia. Setiap hari telah tersiar berita mengenai kekejaman yang terjadi akibat berlangsungnya perang: perempuan, laki-laki, dan anak-anak dibunuh. Akibat dari kejahatan berperang tersebut, maka banyak anak-anak yang menderita secara fisik, psikologis, dan trauma emosional.⁵⁶

Salah satu penggunaan tentara anak pada benua afrika terdapat pada wilayah Republik Demokratik Kongo. Konflik yang terjadi pada salah satu wilayah di Republik Demokratik Kongo yang bernama Ituri melibatkan UPC sebagai salah satu pihak yang bertikai.

6. **Kejahatan sosial**

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan

⁵⁶M. Syafi'ie, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter* (Jakarta: terAs, 2006),45.

masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁵⁷

Kejahatan merupakan bagian dari masyarakat karena kejahatan terjadi setiap hari di lingkungan masyarakat. Kejahatan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selain menimbulkan kerugian, kejahatan juga menyebabkan mental seseorang menjadi tidak stabil atau mengalami gangguan mental. Kejahatan dapat didasari oleh pergaulan, ekonomi yang lemah, maupun penyimpangan sosial.

Kejahatan sosial merupakan salah satu dari macam-macam kejahatan yang ada di masyarakat. Kejahatan sosial ditimbulkan dari lingkungan masyarakat tempat masyarakat berinteraksi. Kejahatan sosial tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga, teman, maupun pacar. Jenis-jenis kejahatan tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, *incest*, bahkan *trafficking* atau perdagangan anak.

Penanggulangan kejahatan sosial tersebut dapat dilakukan oleh keluarga maupun lembaga yang menanggulangi kasus kejahatan. Penanggulangan yang dilakukan oleh keluarga dapat berupa pendekatan kekeluargaan dengan memberikan motivasi-motivasi yang membangun.

Penanggulangan kejahatan sosial yang dilakukan oleh lembaga sangat bermacam-macam. Lembaga tersebut bisa berasal dari lembaga pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah yang melakukan

⁵⁷<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>, diakses tanggal 09 Mei 2015.

penanggulangan kejahatan sosial bisa diaplikasikan melalui peraturan-peraturan yang dibuat maupun kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada proses penanggulangan kejahatan sosial seperti sosialisasi.

Penanggulangan kejahatan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dilakukan dengan cara membuat pendampingan khusus korban kejahatan sosial, investigasi kasus, *home visit* di kediaman korban, pendampingan perdataan kasus di Pengadilan.

Dengan berkembangnya kehidupan modern ini pastilah setiap manusia tidak akan lepas dari rasa serakah. Sehingga pelaku setelah mendapatkan hukuman penjara akan melakukan tindakan kejahatan tersebut jika keadaan pelaku masih sama dengan sebelumnya.

Perdagangan wanita yang terjadi di zaman modern ini contohnya yaitu pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri dengan cara *illegal*. Perbuatan semacam itu merupakan kejahatan sosial. Karena pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri haruslah dengan prosedur yang *legal* menurut aturan yang ada.

Orang tua pada zaman sekarang lebih mementingkan kemauan anaknya dari pada kebutuhan anaknya. Ketika anak merengek untuk dibelikan gawai di usianya yang masih kanak-kanak, maka orang tua merasa iba dan seketika membelikannya tanpa memikirkan kedepannya. Padahal gawai merupakan bukan kebutuhan anak di usianya yang masih kanak-kanak, karena masih banyak media lain untuk bermain dan belajar selain menggunakan gawai, seperti bermain di luar rumah dengan anak seusianya, bermain di dalam rumah menggunakan alat

permainan, belajar menggunakan buku, belajar menggunakan majalah anak-anak, dan lain-lain.

Perbuatan semacam kasus di atas merupakan salah satu kejahatan sosial di zaman sekarang. Hal-hal yang dilakukan dan tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan sosial banyak bermunculan di zaman modern sekarang. Oleh karena itu, perlu adanya pengawan dan pengendalian baik dari diri sendiri maupun lingkungan.

Salah satu kejahatan sosial yang marak di zaman modern ini di antaranya yaitu perdagangan wanita dan anak. Zaman modern yang menuntut manusia untuk berkehidupan yang berkecukupan dan berlimpah ruah membuat manusia memiliki sifat lebih serakah. Dengan adanya tuntutan tersebut membuat manusia melakukan apapun untuk tercapainya hal tersebut bahkan dengan memperdagangkan anaknya maupun anggota keluarga yang wanita.

Tindak pidana perdagangan wanita dan anak dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia terutama hak-hak anak. Hal-hal yang mengarah pada perampasan terhadap hak asasi manusia bisa dikatakan sebagai kejahatan sosial.

Tugas dari penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang mengalami kejahatan perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, namun pemerintah memiliki kewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan hak anak yang dijelaskan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan mengormati hak anak. Pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan melaksanakan pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku mereka, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan budaya, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental sesuai Pasal 21.

Begitu kuat dan hebatnya doktrin hukum negara sehingga merasuk dalam darah daging setiap individu. Dalam nilai-nilai budaya yang turun-temurun di masyarakat Indonesia, hukum yang dikenal adalah hukum tunggal dari negara yang sarat formalitas dan formalisasi segala unsur yang menyertainya. Dalam prakteknya yang paling dominan adalah hukum formal dari negara, sementara hukum adat atau agama lebih sebagai pelengkap.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak seperti dengan membuat aturan atau Undang-Undang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dan hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah dalam membangun kabupaten atau kota layak anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

C. Perdagangan Orang (Anak, Remaja dan Dewasa) Perspektif Islam

Perdagangan manusia terutama perdagangan anak dan wanita semakin marak di zaman modern ini. Hal tersebut tidak mengherankan karena perdagangan anak dan wanita tidak hanya dibahas di zaman modern ini, namun kasus perdagangan anak dan wanita sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dibahas di beberapa hadits dan dalil Al-Qur'an.

Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*'abd* atau *amah*). Di bawah ini terdapat beberapa dalil dan hadits mengenai perdagangan orang (anak, remaja dan dewasa).

Allah Azza wa Jalla berfirman Q.S. Al-Isro:70:⁵⁸

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat tersebut bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Nikmat tersebut bermacam-macam terutamanya yaitu seorang anak yang datang di keluarga dan rezeki yang datang di keluarga.

Dengan nikmat tersebut manusia mendapatkan taklif (tugas) syari’ah seperti yang telah dijelaskan oleh *mufasssirrîn*. Maka hal tersebut berkonsekuensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, contoh hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini “....dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan,...”.

Menjual-belikan manusia terutama anak dan wanita sama halnya dengan menjual-belikan hewan. Hal tersebut sudah tidak bisa dikatakan sebagai kemanusiaan, karena menyamakan manusia dengan hewan. Hak Asasi Manusia

⁵⁸QS. al-Isra’ (17): 70.

dari anak dan wanita menjadi terampas dengan adanya jual-beli atau perdagangan manusia tersebut, karena seharusnya setiap kalangan baik keluarga, masyarakat, pemerintah harus memenuhi Hak Asasi Manusia setiap orang.

Islam mengajarkan umat manusianya menjadi umat yang cinta akan perdamaian dan menjaga antara *Hablum MinAllah* dan *Hablum Minannas*. Oleh karena itu, sikap perdagangan anak sudah tidak mencerminkan ajaran Islam sama sekali. Sebagai umat Islam yang menjadi perdamaian dan hubungan baik seharusnya bisa menghindarkan diri dan menghindarkan lingkungan dari perdagangan anak sebisa mungkin.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَاشَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَرًّا حَيْرًا فَسْتَو

فِي مَنَّهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan

ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”.⁵⁹

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu:⁶⁰

1. Hanafiyah

Menurut Ibnu Abidin Rahimahullah berkata bahwa:

“Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan...”

Menurut Madzhab Hanafiyah dari penjelasan Ibnu Abidin Rahimahullah bahwa menjual-belikan anak sama dengan menjual-belikan benda, dan hal tersebut adalah suatu bentuk merendahkan martabat manusia. Merendahkan martabat manusia sangat dilarang diajarkan agama Islam. Islam mengajarkan untuk selalu menghormati sesama, menjaga hak sesama muslim bahkan selain muslim sekalipun.

Menurut Ibnu Nujaim Rahimahullah berkata dalam Al-Asybah wa Nazhâir pada kaidah yang ketujuh bahwa:

“Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”

⁵⁹<https://puanamalhayati.or.id/archives/325>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

⁶⁰<https://majelisfiqih.wordpress.com/2011/11/07/figih-muamalah-perdagangan-manusia-human-trafficking-makelar-tenaga-kerja/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Menurut Madzhab Hanafiyah penjelasan dari Ibnu Nujaim Rahimahullah bahwa orang yang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang. Maksudnya yaitu orang yang merdeka tidak bisa menjadi budak seseorang atau dikendalikan oleh orang lain. Dalam hal tersebut, maka orang merdeka tidak boleh diperjual-belikan meskipun orang merdeka tersebut adalah anak-anak. Karena Islam mengajarkan untuk selalu menjaga anak baik menjaga akhlaqnya, menjaga kehormatannya, menjaga dari segi sosialnya, dan lain-lain.

2. Malikiyah

Menurut Al-Hatthab ar-Ru'aini rahimahullah berkata bahwa:

“Apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma' Ulama', seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya“

Menurut Madzhab Malikiyah penjelasan dari Al-Hatthab ar-Ru'aini Rahimahullah bahwa tidak sah hukumnya menjual-belikan hal-hal yang tidak patut untuk dijual-belikan. Menurut hukum Islam bahwa umat muslim tidak boleh menjual-belikan barang yang haram, barang yang tidak mengandung manfaat, barang yang mengandung najis, dan lain-lain. Selain barang, orang merdeka juga tidak boleh diperjual-belikan. Maksud dari perjual-belikan tersebut yaitu yang di zaman sekarang lebih dikenal sebagai perdagangan orang.

3. Syafi'iyah

Abu Ishâq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan *bathil* berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut *ijma'* Ulama'.

Maksud dari hadits tersebut adalah perdagangan anak dan wanita hukumnya haram dan merupakan suatu hal yang *bathil* untuk dilakukan. Haramnya hukum perdagangan orang sudah disepakati oleh *Ijma' Ulama'*. Hal yang sudah disepakati oleh *Ijma' Ulama'* maka harus ditaati seperti hukum yang diciptakan oleh pemerintah.

4. Hanabilah

Ulama' Hanabilah menegaskan batalnya *baitul hur* ini dengan dalil hadits di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Qudâmah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshûr bin Yûnus al-Bahuthi, dan lainnya.

Menurut Madzhab Hanabilah bahwa menjual-belikan manusia atau melakukan perdagangan anak dilarang di dalam Islam. Karena Islam selalu mengajarkan kasih sayang, selalu menjaga sesama umat muslim bahkan umat muslim tidak diperbolehkan mengganggu umat yang lain. Dalam artian bahwa menjaga kehormatan sesama adalah sebuah prioritas dalam Islam.

5. Dzohiriyyah

Dalam madzhab ini menyebutkan bahwa:

“Setiap jenis yang haram dimakan dagingnya maka haram untuk dijual”.

Maksud dari hadits tersebut dapat diqiyaskan. Memakan daging manusia adalah haram hukumnya. Maka dari itu, menjual-belikan manusia atau melakukan perdagangan anak menjadi haram hukumnya sesuai dengan pendapat dari madzhab Dzhohiriyah.

Dari keterangan tersebut bahwa ulama bersepakat atas haramannya penjualan manusia bila bestatus merdeka, bahkan memperkerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang telah disepakati, maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman yang terdapat dalam hadits yaitu:

.....ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”Tiga golongan yang Aku adalah sengketa mereka dihari Qiamat...”.

Begitu pula yang menjadi makelar untuk memperkerjakan tenaga kerja yang mana upah pekerja tersebut diambil oleh para makelar-makelar tersebut, dan pekerja tidak mendapatkan upah atau karena adanya makelar tersebut mengakibatkan upah pekerja menjadi berkurang dari upah yang telah disepakati dengan majikan.

Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah dalam kitab *Syarhul Mumti'* dalam memberikan contoh masalah *Ijarah Fasidah* (aqad persewaan yang rusak) yaitu bahwa menyewakan tenaga kerja merdeka tidak diperbolehkan dengan alasan pekerja bukanlah milik (budak) penyedia sewa (makelar), padahal syarat *Ijarah*

(persewaan) adalah penyedia persewaan harus memiliki barang yang mau disewakan, dan orang yang merdeka ini tidak dimilikinya (bukan budaknya) kemudian apabila terjadi aqad persewaan ini atas sepengetahuan *musta'jir* (penyewa/majikan) bahwa pekerja tersebut bukan budak, maka majikan wajib mengganti upah *Mitsil* (standar) kepada pekerja tersebut, akan tetapi apabila tidak mengetahui penipuan ini maka cukup membayar sesuai kesepakatan tentang upah sewa kepada pekerja tersebut, dan apabila upah tersebut kurang dari upah *mitsil* maka penggungnya adalah pihak penyedia tenaga.

Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hak bagi makelar untuk mengambil jatah upah tenaga kerja, dikarenakan mereka adalah manusia merdeka yang memiliki hak kepemilikan bukan untuk dimiliki orang lain begitu pula hasil kerjanya. Bila ia ingin mendapat upah maka hendaknya diluar upah mereka. maka hal yang demikian termasuk memakan harta dengan *Batil*.⁶¹

⁶¹<https://konsultasisyariah.com/11015-perdagangan-manusia.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan bahan hukum dan hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Perdagangan anak adalah kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.. Umumnya mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan, seperti perburuhan, eksploitasi seksual, industri internasional, pornografi anak, dan adopsi ilegal. Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyangkal perdagangan anak dengan

memberikan perlindungan kepada anak korban perdagangan dengan memberikan sanksi yang diberatkan kepada pelaku tindak pidana. Tidak berhenti disitu, Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara ASEAN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Undang-Undang tersebut sebagai komitmen Indonesia sebagai negara anggota ASEAN untuk bekerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi masyarakat

Peneliti berharap sepatutnya

masyarakat lebih memperhatikan kasus perdagangan anak baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Karena kasus perdagangan anak pada zaman modern ini sudah menjadi sangat memprihatinkan.

2. Bagi pemerintah

Peneliti berharap seyogyanya pemerintah segera merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 297 tentang perdagangan wanita dan anak

laki-laki. Dan diharapkan pula dapat menciptakan hukum yang lebih membuat pelaku perdagangan anak jera.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

QS. al-Isra' (17): 70.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

C. Buku

Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2012.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Badan Penerbit FHUI. 1996.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

Hariadi, Bagong Suyanto dan Sri Sanituti. *Krisis Child Abuse Kajian Sosiologis tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*. Bandung: Nuansa. 2007.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Surabaya : Sinarsindo Utama. 2015.

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN. 2005.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Mufidah. *Mengapa Mereka Diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2011.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- M. Syafi'ie. *Perlindungan Anak Dalam Hukum Humaniter*. Jakarta: terAs. 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2018.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC. 1999.
- Pramono, Mahrus ali dan Bayu Aji. *Perdagangan Orang (Dimensi, Intrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. 2014.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentari-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal*. Bogor: Politea. 1976.
- R. Sugandhi. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. 1986.
- Soesilo. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Pustaka Buana. 2014.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Penidanan)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Wadog, Maulana Hasan. *Pengertian Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo. 2000.

Yustisia, Tim redaksiPustaka.*PerundanganTentangAnak*. Yogyakarta: PustakaYustisia. 2010.

D. Jurnal

Ardianto, Syaifullah Yophi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”.*Jurnal Ilmu Hukum*.

Foundation,Kakak. “Penelitian Berorientasi Aksi erpusat pada Anak, untuk Menanggulangi Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di Surakarta”.

Indonesia, Kementerian KoordinatorBidangKesejahteraan Rakyat Republik “PenghapusanPerdagangan Orang (*Trafficking In Persons*)di Indonesia Tahun 2004-2005”. 2005.

Kartika,NoerIndriati.Suyadi.Khrisnhoe.Dkk. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak tentang Orang tua sebagai Buruh Migran di KabupatenBanyumas”.

Kusuma,Ayu Amalia. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia”. Januari. 2015.

Susilo,Retno Andriany. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.*Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*.

Syafaat.*Upaya Penghapusan Trafficking Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Dan Islam*. 2004.

E. Artikel

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana. diakses tanggal 12 Mei 2019.

<https://konsultasyariah.com/11015-perdagangan-manusia.html>. diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

<https://majelisfiqih.wordpress.com/2011/11/07/fiqih-muamalah-perdagangan-manusia-human-trafficking-makelar-tenaga-kerja/>. diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Hukum online.<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol12773/pasal-297-kuhp-seharusnya-diamandemen-untuk-menjangkau-itransnational-trafficking/>. diakses tgl 16 januari 2019.

<https://puanamalhayati.or.id/archives/325>.diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Tirto.<https://tirto.id/siswa-sd-nysnyikan-prabowo-sandi-kpai-sekolah-harus-bebas-politik-dhOq>.diakses pada tanggal 26 Februari 2019.

<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>. diakses tanggal 13 Mei 2019.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>. diakses tanggal 09 Mei 2015.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Faishal Haris
NIM/Jurusan : 15210097/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Perdagangan Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	29 Maret 2019	Revisi BAB I	
3.	02 April 2019	ACC BAB I	
4.	05 April 2019	Revisi BAB II	
5.	08 April 2019	ACC BAB II	
6.	12 April 2019	Revisi BAB III	
7.	19 April 2019	ACC BAB III	
8.	26 April 2019	Revisi BAB IV	
9.	30 April 2019	ACC BAB IV	
10.	15 Mei 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 09 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Ahmad Faishal Haris
Tempat tanggal lahir	Malang, 04 Nopember 1996
Alamat	Jl. Candi blok 6a no 34b Rt 02 Rw 06 Gasek Karangbesuki Sukun Malang
No. HP	082142753233
Email	Ahmadfaishalharis@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
SD Laboratorium UM Malang	Jl. Bogor No.19, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2003-2009
SMP Islam Al-Maarif Singosari Malang	Jl. Ronggolawe No.19, Pangetan, Pagentan, kec. Singosari Malang	2009-2012
MA Al-Maarif Singosari Malang	Jl. Ronggolawe No.075ht3g2, Pangetan, Pagentan, kec. Singosari Malang	2012-2015
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2015-2019